

SALINAN



BUPATI PATI

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 102 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk unit pelaksana teknis;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Pati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99);
10. Peraturan Bupati Pati Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 45);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Bupati adalah Bupati Pati.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pati.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
7. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
8. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan.

Pasal 3

(1) UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah :

- a. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Batangan;
- b. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Cluwak;
- c. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Dukuhseti;
- d. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Gabus I;
- e. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Gabus II;
- f. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Gembong;
- g. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Gunungwungkal;
- h. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Jaken;
- i. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Jakenan;
- j. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Juwana;
- k. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Kayen;
- l. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Margorejo;
- m. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Margoyoso I;
- n. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Margoyoso II;
- o. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Pati I;
- p. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Pati II;
- q. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Pucakwangi I;
- r. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Pucakwangi II;
- s. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Sukolilo I;
- t. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Sukolilo II;
- u. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Tambakromo;
- v. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Tayu I;
- w. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Tayu II;
- x. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Tlogowungu;
- y. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Trangkil;
- z. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Wedarijaksa I;
- aa. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Wedarijaksa II;
- bb. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Winong I; dan
- cc. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Winong II.

(2) Wilayah kerja UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :

- a. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Batangan memiliki wilayah kerja meliputi Desa : Baturesari, Mangunlegi, Lengkong, Jembangan, Bumimulyo, Ketitang Wetan, Klayusiwalan, Bulumulyo, Kuniran, Gunungsari, Kedalon, Gajah Kumpul, Pecangaan, Tlogomulyo, Ngening, Raci, Sukoagung, dan Tompomulyo;
- b. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Cluwak memiliki wilayah kerja meliputi Desa : Ngawen, Ngablak, Medani, Payak, Karang Sari, Plaosan, Mojo, Sirahan, Sumur, Bleber, Gesengan, Gerit, dan Sentul;
- c. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Dukuhseti memiliki wilayah kerja meliputi Desa : Dukuhseti, Banyutowo, Alasdowo, Ngagel, Kenanti, Bakalan, Dumpil, Grogolan, Kembang, Wedusan, Tegalombo, dan Puncel;
- d. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Gabus I memiliki wilayah kerja meliputi Desa : Gabus, Tanjunganom, Plumbungan, Gempolsari, Babalan, Mintobasuki, Banjarsari, Soko, Tanjang, Koripandriyo, Tambahmulyo, Sungingwarno, dan Penanggungan;
- e. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Gabus II memiliki wilayah kerja meliputi Desa : Karaban, Wuwur, Bogotanjung, Tlogoayu, Pantirejo, Gebang, Kuryokalangan, Mojolawaran, Sugihrejo, Sambirejo, dan Kosekan;
- f. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Gembong memiliki wilayah kerja meliputi Desa : Plukaran, Pohgading, Semirejo, Kedungbulus, Gembong, Bermi, Kedungan, Sitiluhur, Bageng, Wonosekar, dan Klakah Kasihan;
- g. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Gunungwungkal memiliki wilayah kerja meliputi Desa : Gunungwungkal, Sidomulyo, Giling, Bancak, Ngetuk, Sumberejo, Gajihan, Jrahi, Pesagen, Gulangpongge, Gadu, Jembulwunut, Perdopo, Sampok, dan Jepalo;

- h. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Jaken memiliki wilayah kerja meliputi Desa : Srikaton, Manjang, Tamansari, Sumberarum, Sriwedari, Sukorukun, Tegalarum, Lundo, Kebonturi, Mojoluhur, Sidomukti, Trikoyo, Boto, Mojolampir, Sumberan, Sumberejo, Arummanis, Mantingan, Sidoluhur, Sumberagung, dan Ronggo;
- i. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Jakenan memiliki wilayah kerja meliputi Desa : Jakenan, Dukuhmulyo, Puluhan Tengah, Tondokerto, Mantingan Tengah, Karangrejo Lor, Jatisari, Sidomulyo, Tanjungsari, Plosojenar, Glonggong, Tambahmulyo, Bungasrejo, Tondomulyo, Karangwono, Sidoarum, Kalimulyo, Sonorejo, Sendangsoko, Tlogorejo, Ngastorejo, Kedungmulyo, dan Sembaturagung;
- j. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Juwana memiliki wilayah kerja meliputi Desa : Sejomulyo, Tluwah, Bringin, Krangrejo, Ketip, Karang, Pekuwon, Bumirejo, Kedungpancing, Jepuro, Doropayung, Mintomulyo, Gadingrejo, Pasekjan, Margomulyo, Growong Kidul, Langgenharjo, Kauman, Genengmulyo, Agungmulyo, Bakaran Kulon, Bakaran Wetan, Dukutalit, Growonglor, Kudukeras, Kebonsawahan, Bajomulyo, Bendar, dan Trimulyo;
- k. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Kayen memiliki wilayah kerja meliputi Desa : Boloagung, Sundoluhur, Jatiroto, Trimulyo, Purwokerto, Slungkep, Pasuruan, Pesagi, Jimbaran, Beketel, Srikaton, Durensawit, Kayen, Brati, Summersari, Talun, dan Rogomulyo;
- l. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Margorejo memiliki wilayah kerja meliputi Desa : Margorejo, Ngawen, Badegan, Wangunrejo, Jambean Kidul, Jimbaran, Banyuurip, Muktiharjo, Penambuhan, Bumirejo, Sukokulon, Metaraman, Langenharjo, Pegandan, Sukoharjo, Dadirejo, Sukobubuk, dan Langse;

- m. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Margoyoso I memiliki wilayah kerja meliputi Desa : Kertomulyo, Langenharjo, Pangkalan, Poh Ijo, Bulumanis Kidul, Sekarjalak, Tunjungrejo, Kajen, Cebolek, Bulumanis Lor, Margoyoso, dan Margotuhu;
- n. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Margoyoso II memiliki wilayah kerja meliputi Desa : Waturoyo, Tegalarum, Tanjungrejo, Purworejo, Sidomukti, Ngemplak Lor, Ngemplak Kidul, Soneyan, Purwodadi, dan Semerek;
- o. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Pati I memiliki wilayah kerja meliputi Desa : Puri, Plangitan, Winong, Parenggan, Pati Lor, Ngarus, Gajahmati, Blaru, Pati Wetan, Pati Kidul, Mustokoharjo, Panjunan, Kalidoro, Sidoharjo, Dengkek, Semampir, dan Geritan;
- p. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Pati II memiliki wilayah kerja meliputi Desa : Sarirejo, Sinoman, Widorokandang, Purworejo, Kutoharjo, Ngepungrojo, Sugiharjo, Payang, Sidokerto, Mulyoharjo, Tambaharjo, dan Tambahsari;
- q. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Pucakwangi I memiliki wilayah kerja meliputi Desa : Pucakwangi, Pelemgede, Sitimulyo, Mojoagung, Tanjungsekar, Lumbungmas, Jetak, Triguno, Bodeh, Kepohkencono, dan Karangwotan;
- r. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Pucakwangi II memiliki wilayah kerja meliputi Desa : Watesaji, Tegalwero, Sukopuluhan, Karangrejo, Mencon, Terteg, Kletek, Grogolsari, dan Plosorejo;
- s. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Sukolilo I memiliki wilayah kerja meliputi Desa : Sukolilo, Tompegunung, Sumbersoko, Kasiyan, Cengkalsewu, Gadudero, Kedungmulyo, Baturejo, dan Wotan;
- t. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Sukolilo II memiliki wilayah kerja meliputi Desa : Kedungwinong, Baleadi, Wegil, Prawoto, Pakem, Porangparing, dan Kuwawur;

- u. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Tambakromo memiliki wilayah kerja meliputi Desa : Tambakromo, Sinomwidodo, Sitirejo, Karangwono, Karangmulyo, Mangunrekso, Mojomulyo, Tambahagung, Tambaharjo, Keben, Angkatan Lor, Kedalingan, Angkatan Kidul, Pakis, Maitan, Wukirsari, Karangawen, dan Larangan;
- v. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Tayu I memiliki wilayah kerja meliputi Desa : Tayu Wetan, Tandas, Sambiroto, Keboromo, Jepat Lor, Jepat Kidul, Tunggulsari, Margomulyo, Kedungsari, Pakis, Pondowan, Sendangrejo, dan Tayu Kulon;
- w. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Tayu II memiliki wilayah kerja meliputi Desa : Pundenrejo, Bulungan, Kedungbang, Puwokerto, Bendokaton Kidul, Luwang, Dororejo, dan Kalikalong;
- x. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Tlogowungu memiliki wilayah kerja meliputi Desa : Tlogorejo, Tamansari, Regaloh, Purwosari, Guwo, Sambirejo, Wonorejo, Sumbermulyo, Lahar, Tlogosari, Tanjungsari, Suwatu, Cabak, Gunungsari, dan Klumpit;
- y. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Trangkil memiliki wilayah kerja meliputi Desa : Trangkil, Kajar, Karanglegi, Ketanen, Pasucen, Tegalarjo, Mojoagung, Karangwage, Krandan, Sambilawang, Tlutup, Kadilangu, Guyangan, Asempapan, Rejoagung, dan Kertomulyo;
- z. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Wedarijaksa I memiliki wilayah kerja meliputi Desa : Wedarijaksa, Suwaduk, Panggungroyo, Bumiayu, Margorejo, Tawangharjo, Ngurensiti, Sukoharjo, dan Jontro;
- aa. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Wedarijaksa II memiliki wilayah kerja meliputi Desa : Jatimulyo, Jetak, Sidoharjo, Bangsalrejo, Tluwuk, Kepoh, Tlogoharum, Pagerharjo, dan Ngurenrejo;

- bb. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Winong I memiliki wilayah kerja meliputi Desa : Tlogorejo, Pagendisan, Pekalongan, Mintorahayu, Kebowan, Winong, Klecoregonang, Bumiharjo, Tawangrejo, Bringinwareng, Sumbermulyo, Degan, Serutsadang, Pulorejo, Karangkonang, Tanggel, Wirun, dan Sarimulyo; dan
- cc. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Winong II memiliki wilayah kerja meliputi Desa : Pohgading, Gunungpanti, Godo, Kropak, Karangsumber, Guyangan, Sugihan, Kebolampang, Danyangmulyo, Kudur, Padangan, dan Blingijati.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN

RINCIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 5

- (1) UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan bidang Urusan Pemerintahan atau penunjang Urusan Pemerintahan Kesehatan yang diselenggarakan.

- (2) UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten Pati.

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 6

- (1) UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan Dinas Kesehatan yang bersifat teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang meliputi merencanakan program kesehatan dan menggerakkan masyarakat dalam pelayanan kesehatan serta melaksanakan pengawasan dan pelaporan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
 - b. penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya.

Bagian Ketiga

Rincian Tugas

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat mempunyai rincian tugas :
 - a. merencanakan dan mengonsep program dan rencana kegiatan di bidang kesehatan masyarakat berdasarkan program kerja tahun sebelumnya sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai rencana;
 - b. mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kesehatan masyarakat;
 - c. membagi tugas, memberi petunjuk, dan membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan jabatan dan kompetensinya untuk pemerataan dan kelancaran pelaksanaan tugas;

- d. meneliti/memeriksa dan menyelia pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan arahan sebelumnya agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- e. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan instalasi terkait guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan ketatausahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan;
- h. melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
- i. menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerjasama dengan sektor lain terkait;
- j. melaksanakan pembinaan teknis terhadap jaringan pelayanan dan upaya kesehatan berbasis masyarakat;
- k. melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;
- l. memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan;
- m. melaksanakan pencatatan, pelaporan dan evaluasi terhadap akses, mutu, cakupan pelayanan kesehatan;
- n. memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat, termasuk dukungan terhadap sistem kewaspadaan dini, dan respon penanggulangan penyakit;
- o. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
- p. melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan UPTD baik secara lisan maupun tertulis kepada Kepala Dinas sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas; dan

- q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat mempunyai rincian tugas :
- a. merencanakan dan mengonsep program dan rencana kerja serta rencana kegiatan bidang perencanaan program dan keuangan serta bidang umum dan kepegawaian berdasarkan program kerja tahun sebelumnya sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program sesuai dengan rencana;
 - b. mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis bidang ketatausahaan yang berlaku;
 - c. memberi petunjuk, arahan serta membagi tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tugas tugas dapat diselesaikan dengan tepat, efektif dan efisien;
 - d. menyelenggarakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. melaksanakan kegiatan umum dan kepegawaian sesuai petunjuk teknis dan prosedur untuk pelaksanaan tugas dan tertib administrasi;
 - f. melaksanakan kegiatan program dan keuangan sesuai petunjuk teknis dan prosedur untuk pelaksanaan tugas dan administrasi keuangan;
 - g. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
 - h. melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan bidang kesekretariatan baik secara lisan maupun tertulis kepada atasan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 8

- (1) Kepala UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat adalah jabatan fungsional tenaga kesehatan yang diberi tugas tambahan.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat adalah jabatan struktural eselon IVb.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Kepala UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Kepala UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat dibebankan pada APBD Kabupaten Pati dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 29 Desember 2017
BUPATI PATI,
Ttd.
HARYANTO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 29 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,
Ttd.
SUHARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2017 NOMOR 102


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



SITI SUBIATI, SH, MM
Pembina
NIP. 19720424 199703 2 010

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 102 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN

BAGAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN



BUPATI PATI,
Ttd.
HARYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SITI SUBIATI, SH, MM
Pembina

NIP. 19720424 199703 2 010